



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG**

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG KEPEMUDAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
17. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan daerah.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
21. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.
22. Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
23. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
24. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
26. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
27. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

28. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Pelayanan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Tugas, wewenang dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
- c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- d. Perencanaan;
- e. Pembangunan Kepemudaan;
- f. Prasarana dan Sarana;
- g. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- h. Pencatatan dan Pelaporan;
- i. Pemuda Penyandang Disabilitas;
- j. Penghargaan;
- k. Peranserta Masyarakat;
- l. Kerjasama dan Kemitraan;
- m. Pendanaan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Ketentuan Sanksi Administratif.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
- d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

**BAB IV
KARAKTERISTIK, ARAH DAN
STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN**

**Bagian Kesatu
Karakteristik**

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

**Bagian Kedua
Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan**

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara, bangsa dan agama;

- b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 11

Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 12

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. olahraga, seni, dan budaya berbasis kearifan lokal;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 14

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan Nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Bagian Ketiga Hak Pemuda

Pasal 15

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piala, pin, piagam dan/atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakandan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD terkait;
 - d. RAD; dan
 - e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 18

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Renstra PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 22

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 23

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan;

- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
- g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda; dan
- h. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 26

Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Kepemudaan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Paragraf 1
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 29

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan.
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.

Pasal 30

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan

- c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup desa dan kelurahan.
 - (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.
 - (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup daerah.

Pasal 34

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus dan dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 serta kurikulumnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 36

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan akses permodalan

Pasal 37

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelatihan dasar, pelatihan penguatan usaha dan pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

Pasal 38

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemagangan umum dan pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan dilaksanakan didalam negeri dan/atau diluar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.

Pasal 39

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembimbingan insidental dan pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil kepada wirausaha pemuda.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;

- b. pemberian bantuan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 42

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 43

- (1) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat membentuk LPKP Kabupaten Sumenep.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal pembentukan, fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati wajib berkoordinasi dengan DPRD.

Pasal 44

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kewirausahaan pemuda dan pembentukan serta pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengembangan Kepeloporan

Pasal 47

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pedampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b melalui :
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c melalui :
 - a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah daerah menyediakan:
 - a. prasarana kepemudaan; dan
 - b. sarana kepemudaan.
- (2) Prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, juga dapat disediakan oleh Organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 53

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 1
Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 55

Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Paragraf 2
Pemeliharaan

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, milik pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam RTRW dan RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Kepemudaan

Pasal 61

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 62

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup Desa dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup desa.
- (2) Organisasi Kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan lingkup Kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup Kabupaten.
- (4) Penjenjangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 63

Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 64

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 66

- (1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 67

- (1) Kepengurusan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) kesekretariatan organisasi Kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.

Pasal 69

Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, dapat bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. hasil usaha;
- c. bantuan/sumbangan pihak ketiga;
- d. APBD; dan/atau
- e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.

Pasal 70

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 71

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi Kepemudaan meliputi :
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.

- (2) Setiap organisasi Kepemudaan berkewajiban :
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. menataati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 72

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang tertentu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan usulan Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 73

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili organisasi dari Desa setempat.
- (3) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 75

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan hibah dari APBD wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait yang terintegrasi dengan Portal *web* resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk pembangunan kepemudaan.

Pasal 78

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Pemuda Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 79

- (1) Pemuda Penyandang Disabilitas difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan guna kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *Braille* untuk Pemuda Penyandang Disabilitas Tuna Netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Pemuda Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Pemuda Penyandang Disabilitas Rungu.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, dapat menyediakan beasiswa untuk Pemuda Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi;
 - b. pemuda berprestasi Penyandang Disabilitas;
 - c. organisasi pemuda;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha;
 - f. kelompok masyarakat; dan
 - g. perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan
 - d. kepeloporan;
 - e. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - f. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan potensi Pemuda.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan daerah dan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 87

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan dari pemerintah daerah, pendanaannya berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 89

- (1) Bupati, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan hibah dari APBD dan tidak melaporkan kegiatannya pada akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian dana hibah untuk tahun berikutnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kepemudaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP



Ir. EDY RASİYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 247-5/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEPEMUDAAN**

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, telah mengatur bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah yang dalam melaksanakannya berkewajiban untuk bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Dalam kerangka itulah, maka penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sumenep. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Disamping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a,

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e,
Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f,
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g,
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h,
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i,
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j,
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, tawuran, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelatihan dasar dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
Pelatihan penguatan usaha dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
Pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemagangan umum dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
Pemagangan tematik dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pembimbingan insidental dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta).
Pembimbingan intensif dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing secara berkala.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitasi kemitraan pengembangan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui :

1. Menyediakan data base profile wirausaha muda pemula dan database Pemuda Penggerak Wirausaha;
2. Menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
3. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
4. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
5. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 42

Fasilitasi promosi dilaksanakan melalui :

1. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
2. membuat database profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
3. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
4. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
5. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
6. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
7. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Organisasi kepemudaan dan masyarakat harus disesuaikan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah agar pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut selaras dan sinergis sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sinergis" adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas